

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam syariat Islam, kewarisan menjadi hukum yang sangat penting di dalam syariat Islam karena berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang (Muhibbussabry, 2020, 16). Berbeda seperti sholat dan zakat yang pelaksanaannya tidak Allah jelaskan secara rinci di dalam al-Qur'an, sedangkan, dalam hukum waris, Allah SWT menjelaskan rincian pembagiannya secara eksplisit di dalam al-Qur'an (Anshari Taslim, 2023, 4). hal ini sebagaimana diterangkan dalam surah an-Nisa' ayat 11-12 dan 176 yang menetapkan porsi bagian masing-masing ahli waris secara pasti. Rincian yang detail ini merupakan cerminan hikmah, keadilan, serta kasih sayang Allah SWT dalam menjaga hak hak ahli waris (Ghafur et al., 2025).

Lebih lanjut, mengenai aturan kewarisan ini, yang Allah SWT jelaskan secara rinci di dalam al Qur'an, di mana setiap ahli waris telah ditetapkan langsung berapa bagiannya, mereka itu disebut *dzawil furud* (Ghafur & Safi'i, 2026). Sebagai contoh, Allah SWT secara eksplisit menetapkan bagian setengah ($1/2$) untuk anak perempuan tunggal jika tidak ada anak laki-laki, serta seperempat ($1/4$) bagi suami jika pewaris memiliki anak (Khairuddin, 2020, 16). Dalam hal ini, apabila harta warisan itu tidak habis setelah dibagikan kepada ahli waris yang telah Allah tetapkan bagiannya di dalam Al-Qur'an, maka harta yang sisa itu diberikan kepada ahli waris *ashabah* (Fitriyati, 2014). ahli waris *ashabah* merupakan pihak yang tidak memiliki bagian tertentu, di mana mereka berhak menerima sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris *dzawil furud*, mereka juga dapat mewarisi seluruh harta peninggalan apabila tidak terdapat ahli waris lainnya (Az Zuhaily, 2015, 414).

Namun, sekalipun syariat telah menjelaskan secara rinci bagian ahli waris serta ketentuan *ashabah*, tetap muncul suatu persoalan apabila seluruh ahli waris *dzawil furud* telah menerima bagian pastinya, akan tetapi harta peninggalan tersebut masih menyisakan porsi tertentu sementara tidak terdapat ahli waris *ashabah* yang berhak menerimanya. Kondisi inilah yang oleh para ulama fikih dinamakan dengan istilah *radd* (Ghafur et al., 2025). maksudnya, Radd adalah pengembalian sisa harta warisan kepada ahli waris *dzawil furud* sesuai bagian mereka, yang dilakukan dalam proses pembagian warisan ketika tidak terdapat ahli waris 'ashabah (Islami & Ahdi, 2022).

Persoalan mengenai *radd* telah menjadi perdebatan panjang di kalangan para ulama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dalil yang menjelaskan secara eksplisit mengenai permasalahan tersebut, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis (Lisa Murlisa, 2015). Ketiadaan dalil ini membuka ruang ijtihad bagi para ulama, sehingga memunculkan perbedaan pendapat; di mana sebagian ulama membolehkan mekanisme *radd* dan sebagian lainnya tidak menyepakatinya. Di antara ulama yang berbeda pendapat mengenai konsep *radd* dalam kewarisan Islam adalah kalangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. Ulama Madzhab Hanafi pada dasarnya membolehkan mekanisme *radd*, sedangkan Madzhab Syafi'i cenderung tidak memperbolehkannya. Dalam pandangan Madzhab Syafi'i, apabila terdapat sisa harta dan tidak ada ahli waris *ashabah*, maka sisa tersebut harus diserahkan kepada Baitul Mal (al-Rusyd, 2007, 704).

Menurut pandangan Madzhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh as - Sarkhasi dalam kitab al Mabsut, beliau menegaskan bahwa

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا فَضَلَ الْمَالُ عَنْ حُقُوقِ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ
وَلَيْسَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ، وَلَا مِنْ جِهَةِ السَّبَبِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ
أَنْصِبَائِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ وَبِهِ أَخَذَ عُلَمَاؤُنَا

Artinya: "Ali bin Abi Thalib ra. berkata: 'Apabila harta tersisa setelah dipenuhi hak-hak ahli waris dzawil furud, sementara tidak ada ashabah baik dari jalur nasab maupun sebab, maka sisa harta tersebut dikembalikan (radd) kepada mereka sesuai dengan kadar bagian masing-masing, kecuali suami dan istri'. Dan pendapat inilah yang diambil oleh ulama kami (Madzhab Hanafi)" (As-Sarkhasi, 29, t.th., 192).

Penjelasan tersebut dipertegas kembali dalam kitab *Majma'ul Anhar*, yang memberikan definisi mengenai konsep *radd*. Syaikhizadah menyatakan:

وَالرَّادُّ ضِدُّ الْعَوْلِ إِذَا بِالْعَوْلِ يُنْتَقَضُ سِهَامُ ذَوِي الْفُرُوضِ وَيَزْدَادُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ وَبِالرَّادِّ يَزْدَادُ السَّهَامُ وَيُنْتَقَضُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ وَذَلِكَ بِأَنْ لَا تَسْتَعْرِقَ السَّهَامُ الْفَرِيضَةَ مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الْعَصَبَةِ فَيُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى ذَوِي السَّهَامِ الْفَرِيضَةِ سِوَى الزَّوْجَيْنِ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَيُّ جُمُوهُرُهُمْوَيْهِ أَخَذَ أَصْحَابُنَا

Artinya: "Radd adalah kebalikan dari 'aul. jika dalam 'aul bagian para ahli waris dzawī al-furūd (pemilik bagian pasti) berkurang dan angka asal masalah meningkat, maka dalam radd bagian ahli waris justru bertambah dan angka asal masalahnya berkurang. Hal itu terjadi ketika bagian-bagian ahli waris tidak menghabiskan seluruh harta warisan sementara tidak ada ahli waris ashabah yang berhak menerimanya. Sisa harta tersebut dikembalikan kepada para ahli waris dzawil furud selain suami dan istri sesuai kadar bagian mereka masing-masing. Ini adalah pendapat mayoritas (jumhur) sahabat Nabi r.a inilah yang diambil oleh ulama kami (Madzhab Hanafi)"(Syaikhizadah, 1997, 518).

Selanjutnya, Imam al-Quduri juga menegaskan hal dalam kitabnya, *Mukhtasar al-Quduri*, sebagai berikut:

وَالْفَاضِلُ عَنْ فُرُوضِ ذَوِي السَّهَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ، إِلَّا الزَّوْجَيْنِ

Artinya: "Sisa harta dari bagian pasti ahli waris (*dzawil furud*), apabila tidak ada ahli waris *ashabah*, maka dikembalikan (*radd*) kepada mereka sesuai dengan kadar bagian masing-masing, kecuali bagi suami dan istri." (Al-Quduri, 2011, 741).

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa Madzhab Hanafi secara konsisten menyatakan bahwa apabila terdapat sisa harta dan tidak ada ahli waris *ashabah*, maka penyelesaiannya menggunakan konsep *radd*. Namun, berbeda dengan pendapat Madzhab Syafi'i yang menegaskan bahwa sisa harta tersebut harus diserahkan kepada Baitul Mal. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ishaq asy Syirazi di dalam kitab *Al-Muhadzdzab* sebagai berikut:

وَالثَّانِي وَهُوَ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ السَّهَامِ، وَلَا يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ؛
لَأَنَّا قَدْ دَلَّلْنَا أَنَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَالْمُسْلِمُونَ لَمْ يُعْذَمُوا، وَإِنَّمَا عَدِمَ مَنْ يَقْبِضُ لَهُمْ، فَلَمْ يَسْقُطْ
حَقُّهُمْ

Artinya: "Pendapat kedua, yang merupakan mazhab (mazhab syafi'i), menyatakan bahwa sisa harta tidak dikembalikan kepada para pemilik bagian pasti (ahl al-siham), dan tidak pula dibagikan kepada dzawil arham. Sebab, telah kami tegaskan bahwa harta tersebut adalah milik kaum muslimin; kaum muslimin tidaklah hilang, yang tidak ada hanyalah pihak yang menerima (mengambil) atas nama mereka, sehingga hak mereka tidak gugur.." (asy-Syirazi, 1997, 180).

al Mawardi juga menjelaskan di dalam kitabnya *al Hawi al-Kabir* sebagai berikut:

فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ الْبَاقِيَ مِنَ التَّرِكَاةِ بَعْدَ سَهَامِ ذَوِي الْفُرُوضِ يَكُونُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَا
يُرَدُّ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ

Artinya: Menurut mazhab Syafi'i, sisa harta setelah dibagikan kepada para pemilik bagian pasti menjadi milik Baitul Mal dan tidak dikembalikan kepada mereka."(AL-Baghdadi, 1999, 76).

an Nawawi juga menjelaskan di dalam kitab *Minhaj ath-Thalibin*:

فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض بل المال لبیت

Artinya: "Maka menurut pendapat asal dalam mazhab (Syafi'i), tidak diberi hak waris Dzawil Arham dan tidak dilakukan radd kepada para pemilik bagian pasti (ashabul furud) bahkan harta (sisa warisan) diberikan kepada Baitul Mal."(Nawawi, 2021).

Berdasarkan pernyataan ulama-ulama terkemuka Madzhab Syafi'i di atas, sangat jelas bahwa madzhab ini pada dasarnya berpendapat bahwa sisa harta yang tidak memiliki ahli waris *ashabah* harus diserahkan kepada Baitul Mal. Namun, dalam perkembangannya, muncul persoalan di kalangan ulama muta'akhirin Madzhab Syafi'i yang memberikan pengecualian terhadap kondisi apabila pengelolaan Baitul Mal dianggap tidak lagi teratur (*ghairu muntadzimah*), maka sisa harta tersebut dikembalikan oleh pemegang harta kepada ahli waris *dzawil furud* melalui mekanisme *radd*. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami di dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* :

بِالرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْفَرَضِ لِلاتِّفَاقِ عَلَى انْحِصَارِ مَصْرِفِ التَّرَكَةِ فِيهِمْ أَوْ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِذَا تَعَذَّرَ تَعَيَّنُوا

Artinya : "Dengan pengembalian atau rad kepada para ahli furud, karena adanya kesepakatan bahwa penyaluran harta peninggalan (tirkah) terbatas pada mereka atau kepada Baitul Māl. Maka apabila (penyaluran kepada Baitul Māl) tidak memungkinkan, maka mereka (para ahli

furud) menjadi pihak yang ditetapkan (untuk menerima seluruhnya)”(Al-Haitami, 397, T.T).

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat adanya perbedaan pemikiran yang tajam antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam memandang persoalan *radd*. Di satu sisi, Madzhab Hanafi secara konsisten mengedepankan hak kekerabatan (*rahim*) dengan memberlakukan mekanisme *radd* sebagai solusi atas sisa harta waris. Di sisi lain, Madzhab Syafi'i secara mendasar memegang prinsip bahwa sisa harta tersebut merupakan hak keseluruhan umat Islam yang harus dikelola oleh Baitul Mal meskipun ulama muta'akhirin seperti imam Ibnu Hajar, memberikan dispensasi dalam kondisi darurat (Baitul Mal yang rusak). Oleh karena itu, perbedaan pemikiran ini bukan sekadar persoalan teknis pembagian harta, melainkan menyentuh aspek filosofis mengenai keadilan bagi ahli waris dan perlindungan harta publik. Adanya perbedaan landasan *istinbat al-ahkam* serta dampak hukum yang ditimbulkan oleh kedua madzhab inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul: **KONSEP RADD DALAM KEWARISAN ISLAM (STUDI KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)**.★

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu kenapa terjadi perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait konsep *radd* dalam kewarisan islam.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apa dalil dan metode *istinbath* yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait konsep *radd* dalam kewarisan islam?

2. Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait konsep *radd* dalam kewarisan islam?
3. Pendapat mana yang paling rajih Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait konsep *radd* dalam kewarisan islam?

1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengadakan studi pengajian terhadap kedudukan wali dalam pernikahan menurut pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, maka tujuannya adalah :

1. Untuk menganalisis dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait konsep *radd* dalam kewarisan islam.
2. Untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait konsep *radd* dalam kewarisan islam.
3. Untuk menuntukan pendapat mana yang paling rajih antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait konsep *radd* dalam kewarisan islam.

1.5 Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu bisa buat secara teoritis, secara praktis, maupun secara akademis sebagai berikut:

1.5.1 Secara Teoritis.

Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait konsep *radd* dalam kewarisan islam.

1.5.2 Secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada seluruh umat manusia terutama yang beragama islam mengenai konsep *radd* dalam kewarisan islam menurut pandangan Imam Mazhab.

1.5.3 Secara Akademis.

Penelitian ini untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan hasil studi ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesalah pahaman serta terjadi plagiasi terhadap karya ilmiah yang ada, maka penulis merasa perlu mengadakan tinjauan kepustakaan. Setelah penulis telusuri kepustakaan ternyata belum ada yang membahas judul penulis yang akan diteliti, di samping itu penulis hanya menemukan pembahasan tentang.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Septina Soniatus Sa'adah, dengan NIM 101180102, mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, dalam bentuk skripsi yang berjudul "Penyelesaian Problematika Waris Radd Perspektif Ulama' Mazhab dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan para imam madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) mengenai konsep *radd* serta bagaimana relevansinya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan yang fundamental di antara para ulama madzhab. Madzhab Hanafi

membolehkan mekanisme *radd* kepada ahli waris *dzawil furud* (selain suami-istri) sebagai upaya perlindungan hak kerabat. Sebaliknya, dalam pandangan asal Madzhab Syafi'i dan Maliki, mekanisme *radd* ditolak dan sisa harta wajib diserahkan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan umum umat Islam. Namun, penelitian tersebut juga mencatat adanya transformasi hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 193 yang cenderung mengadopsi prinsip *radd* demi menjamin kepastian hukum bagi ahli waris di Indonesia. Dari segi metode, Septina menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis untuk membedah konsep *radd* tersebut. Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian di atas terletak pada fokus, kedalaman, serta sasaran akhir kajiannya. (sa'adah, 2022).

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Tsabita Dyanie Aziza, dengan NIM 2112011491, mahasiswa prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, dalam bentuk skripsi yang berjudul "Penerapan Metode Radd dalam Praktik Hukum Waris Islam Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan metode *radd* menurut Kompilasi Hukum Islam serta bentuk penyelesaian sengketa waris yang berkaitan dengan metode *radd* melalui studi terhadap putusan Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa penerapan metode *radd* yang diatur dalam Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam sering kali memunculkan perbedaan penafsiran di tingkat praktis, khususnya mengenai keberhakan suami atau istri untuk menerima bagian *radd*. Melalui analisis terhadap Putusan Nomor 2672/Pdt.G/2017/PA.Ckr dan Putusan Nomor 448/Pdt.G/2016/PA.Bjb, ditemukan adanya dinamika di mana hakim terkadang memberikan bagian *radd* kepada pasangan yang ditinggalkan (suami/istri) demi keadilan, meskipun secara tekstual mayoritas ulama madzhab

mengecualikannya. Dari segi metode, Tsabita menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif yang menitikberatkan pada studi dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan.

Ketiga penelitian yang ditulis oleh Muhammad Diah, dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, dalam bentuk jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2023), berjudul "Konsep Radd Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam)". Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan secara mendalam implementasi konsep *radd* antara teks fikih mawaris klasik dengan aturan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa terdapat perluasan subjek penerima *radd* dalam hukum positif di Indonesia. Jika dalam fikih mawaris klasik secara umum suami dan istri tidak berhak menerima bagian *radd*, namun dalam Pasal 193 KHI, suami dan istri diberikan hak untuk menerima sisa harta waris tersebut apabila tidak ada ahli waris lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KHI melakukan ijtihad baru yang lebih mengedepankan asas kekerabatan dan kemaslahatan di lingkungan masyarakat Indonesia. Dari segi metode, Muhammad Diah menggunakan pendekatan studi komparatif normatif dengan menganalisis rujukan-rujukan kitab fikih standar dan teks hukum perundang-undangan di Indonesia (Diah, 2023).

keempat ditulis oleh Lia Murlisa, mahasiswi Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, dalam bentuk jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA (2015), berjudul "Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Sosial Kemasyarakatan". Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyelesaian *radd* menurut jumhur ulama dan KHI, serta mencari konsep yang semestinya dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa

terdapat perbedaan fundamental dalam penentuan subjek penerima *radd*. Jika menurut jumhur ulama sisa harta diserahkan kepada semua *dhawil furud* kecuali suami dan istri, maka Pasal 193 KHI memberikan sisa harta kepada semua ahli waris tanpa terkecuali. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *radd* di Indonesia sebaiknya mempertimbangkan sistem kekerabatan karena di dalamnya terkandung peralihan tanggung jawab setelah pewaris meninggal dunia. Dari segi metode, Lia Murlisa menggunakan pendekatan kualitatif yang mengombinasikan hukum normatif dan hukum empiris dengan teknik analisis komparatif.

kelima Penelitian ini dilakukan oleh Mu'tashim Billah, mahasiswa Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), dalam bentuk tesis berjudul "Studi Penafsiran Hakim atas Konsep Radd dalam KHI Pasal 193". Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ragam penafsiran hakim mengenai hak suami atau istri atas *radd* serta implementasinya dalam perhitungan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa terdapat ketidakjelasan redaksi dalam Pasal 193 KHI yang menimbulkan multitafsir di kalangan hakim. Sebagian hakim memberikan hak *radd* kepada suami atau istri berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, sementara sebagian lainnya tetap berpegang pada konsep fikih klasik yang membatasi hak tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *radd* di Pengadilan Agama sangat bergantung pada ijtihad hakim dalam menafsirkan aturan yang ada guna mencapai keadilan bagi ahli waris. Dari segi metode, Mu'tashim Billah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris (studi kasus di Pengadilan Agama) (MUTASHIM BILLAH, 2018).

Keenam, dilakukan oleh Suleha, Rahmat, dan Irsyad Rafi dari Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, yang dipublikasikan

dalam AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab (2024), berjudul "Analisis Ijtihad 'Abdullah bin 'Abbās pada Masalah 'Aul dan Radd dalam Fikih Mawārīs". Penelitian ini bertujuan untuk membedah argumentasi dan metodologi ijtihad Sahabat Ibnu Abbas terkait penyelesaian sisa harta (*radd*) dan kelebihan bagian (*'aul*). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa Ibnu Abbas memiliki pandangan yang unik dan berbeda dari jumhur sahabat lainnya; beliau menolak konsep *'aul* namun menerima konsep *radd*. Ibnu Abbas berpendapat bahwa sisa harta harus dikembalikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan nasab berdasarkan prinsip "prioritas bagian" yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pemikiran Ibnu Abbas sangat menekankan pada tekstualitas ayat-ayat waris dan keadilan dalam menjaga proporsi hak ahli waris. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi pustaka (Suleha et al., 2024).

Ketujuh Penelitian ketujuh dilakukan oleh Muhammad Sopiyan dan Siah Khosyi'ah dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dipublikasikan dalam Mutawasith: Jurnal Hukum Islam (2022), berjudul "Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Persamaan Hak Menerima Waris dalam Masalah Kalalah dan Radd". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum kewarisan Islam, khususnya dalam masalah *kalalah* dan *radd*, diterjemahkan kembali dalam lingkup masyarakat Islam modern sesuai dengan kondisi sosial yang melingkupinya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa meskipun ayat-ayat waris dianggap *qath'iyah* oleh ulama *mutaqaddimin*, perkembangan pemikiran hukum keluarga saat ini menunjukkan adanya upaya untuk memberikan hak waris yang lebih berkeadilan dan realistis. Dalam masalah *radd*, penelitian ini menyoroti bagaimana pembagian sisa harta dipengaruhi oleh pergeseran situasi sosial dari masa turunnya ayat hingga masa

kini. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang bersifat deskriptif-analitis (Sopiyan & Khosyi'ah, 2022).

Kedelapan Penelitian kedelapan dilakukan oleh Khairuddin Hasballah, Dhaiful Mubarrak, dan Saddam Rasanjani dari UIN Ar-Raniry dan University of Strathclyde, dipublikasikan dalam *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* (2023), berjudul "Disparity in Judge Decisions in Resolving Rad Inheritance Disputes: Case Study at the Sharia Court in Banda Aceh City". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang dipertimbangkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus perkara sengketa waris *radd*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan adanya disparitas (perbedaan) putusan yang kontras: satu pandangan hakim menyerahkan sisa harta warisan kepada *Baitul Mal*, sementara pandangan lainnya menetapkan bahwa ahli waris berhak menerima kembali sisa harta tersebut. Perbedaan ini terjadi karena sebagian hakim berpegang pada kitab fikih klasik seperti *Hasyiyah al-Bajuri* (pandangan Syafi'iyah), sedangkan yang lain merujuk pada asas kemaslahatan dan aturan hukum positif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka (Hasballah & Rasanjani, 2023).

Cakupan penelitian ini terbatas pada mekanisme radd dalam kewarisan Islam, di mana penulis mendapati belum adanya kajian spesifik yang mengomparasikan pandangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam pendapat kedua madzhab beserta dalil-dalil melalui pendekatan perbandingan madzhab (*al-fiqh al-muqaran*), sehingga diharapkan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran hukum terkait perlindungan hak ahli waris *dzawil furud* serta menjadi referensi

solusi hukum praktis bagi masyarakat dan praktisi hukum dalam menyelesaikan persoalan sisa harta waris tanpa ahli waris *ashabah*.

1.7 Landasan Teori.

1.7.1 Pengertian *Radd*

Menurut bahasa, ar-radd bermakna kembali atau berpaling. Adapun menurut istilah, ar-radd adalah berkurangnya asal masalah dan bertambahnya jumlah bagian *ashabul furadh*. Dengan kata lain, radd itu terjadi karena kekurangan bagian ahli waris dari asal masalah atau jumlah bagian ahli waris lebih kecil dari asal masalah Ini (Khairuddin, 2020, 51).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *radd* merupakan cara penyesuaian angka asal masalah dalam kewarisan Islam yang terjadi apabila terdapat sisa harta setelah dibagikan kepada *ashabul furud*. pada dasarnya, hal ini mengakibatkan berkurangnya angka penyebut (asal masalah) dan bertambahnya jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris *dzawil furudh* dengan bagian semula, guna memastikan seluruh harta peninggalan terbagi secara habis saat ahli waris *ashabah* tidak ditemukan.

1.1.1. Dasar Hukum *Radd*

Di dalam al Qur'an Allah SWT mengenai ahli waris yang memiliki hubungan darah (*dzawil furud nasabiyyah*) lebih berhak menerima sisa harta daripada menyerahkannya ke Baitul Mal (kas negara), karena ikatan rahim harus lebih diutamakan.

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا
إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang

mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah) (QS. al-Ahzāb [33]: 6).

1.7.2 Rukun Rad.

Rukun rad ada tiga yaitu:

1. Ada ahli waris yang mendapat bagian tetap (Ashabul Furudh).

Salah satu syarat dari radd ini ialah harus adanya ahli waris yang mendapat bagian tetap seperti anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ apabila sendiri, dan suami mendapat $\frac{1}{4}$ jikalau pewaris mempunyai anak.

2. Adanya kelebihan dari harta peninggalan.

Setelah dibagikan hak-hak dari ahli waris yang mendapat bagian pasti akan tetapi hartanya masih tersisa maka itu merupakan syarat ke dua.

3. Tidak ada ahli waris yang masuk dalam golongan Ashabah.

Pada prinsipnya jikalau harta itu bersisa maka harta di berikan kepada ahli waris *ashabah*, maka radd ini terjadi karena ketiadaan dari ahli waris *ashabah*.

1.8 Metode Penelitian.

1.8.1 Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelusuri literatur serta buku-buku yang memiliki relevansi dengan pembahasan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis yang berhubungan dengan perbandingan pendapat antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i mengenai konsep *radd* dalam kewarisan Islam (Rahmadi, 2011, 15).

1.8.2 Sumber Data.

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari kitab-kitab induk yang menjadi rujukan utama masing-masing madzhab. Untuk Madzhab Hanafi, rujukan utama meliputi kitab *Al-Mabsut* karya As-Sarkhasi, *Majma' al-Anhar* karya Syaikhizadah, dan *Mukhtashar al-Quduri* karya Al-Quduri. Sedangkan untuk Madzhab Syafi'i, rujukan utama meliputi kitab *Al-Muhadzdzab* karya Asy-Syirazi, *Al-Hawi al-Kabir* karya Al-Mawardi, dan *Minhaj ath-Thalibin* karya An-Nawawi. Adapun sumber data sekunder berupa data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, jurnal, dan tulisan lain yang relevan dengan tema penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan (*library research*), yaitu riset yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah buku-buku, kitab-kitab fikih mawaris, serta sumber literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian ini (Cahyono, 2020).

Adapun alur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Identifikasi Literatur.

Tahap awal pengumpulan terhadap kitab-kitab terkemuka Madzhab Hanafi dan Syafi'i yang secara spesifik membahas bab kewarisan dan konsep *radd*.

2. Mengumpul teks teks hukum.

Mengumpulkan teks-teks hukum, baik berupa ayat Al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat para imam madzhab (seperti teks dari kitab *Al-Mabsut* dan *Al-Muhazzab*) yang menjadi basis argumen kedua madzhab.

3. Pengelompokan data.

Data yang telah terkumpul dikelompokkan menjadi data primer yang bersumber dari kitab-kitab induk kedua madzhab, serta data sekunder yang berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai pendukung.

4. Verifikasi dan Sinkronisasi.

Melakukan pengecekan kembali terhadap keaslian teks dan menerjemahkan istilah-istilah teknis hukum waris guna memastikan data valid untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Seluruh data tersebut diolah secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran komparatif yang komprehensif mengenai konsep *radd* dalam perspektif kedua madzhab tersebut.

1.9 Teknik Analisi Data.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu bentuk analisis yang disajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan deskriptif dan argumentatif, bukan berupa angka-angka statistik. Adapun metode berfikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deduktif, yaitu suatu metode penelitian yang berangkat dari pengetahuan bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Dalam konteks penelitian ini, metode deduktif digunakan dengan cara mengumpulkan data dan teori-teori umum mengenai hukum kewarisan Islam serta konsep *radd* dari literatur primer kedua madzhab,

kemudian data tersebut dianalisis untuk menilai pandangan spesifik Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. Hasil analisis tersebut selanjutnya digabungkan hingga ditarik sebuah kesimpulan khusus mengenai titik perbedaan dan persamaan hukum di antara keduanya secara akurat dan sistematis.

